



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28714
lepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : disdikbengkalis17@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.kab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/KPTS-DISDIK /VIII/2021/5078

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN BEASISWA SUKU ADAT TERPENCIL KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis akan memberikan Bantuan Biaya Pendidikan berupa Beasiswa Suku Adat Terpencil yang berasal dari Kabupaten Bengkalis dengan persyaratan sebagai berikut :

I. BAGI MAHASISWA/I TAHUN I

1. Membuat Permohonan yang ditujukan Kepada Bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis Dengan Mencantumkan Nama Mahasiswa/I, Universitas, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih, dan No tlp HP Diamplop Pemohon.
2. Mahasiswa maksimal semeseter 3 (tiga) pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan:
 - a. Fotocopy ijazah dan SKHUN yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
 - b. Surat Keterangan berasal dari Suku Adat Terpencil yang di keluarkan oleh Batin Atau Ketua/Penghulu Adat dari mahasiswa yang berasal dari Suku adat terpencil tersebut;
 - c. Surat Keterangan dari Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau atau Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Akit Riau;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang bersangkutan.
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik orang tua yang bersangkutan
 - f. Fotocopy kartu keluarga yang bersangkutan
 - g. Surat keterangan berdomisili yang bersangkutan/Orang tua di Kabupaten Bengkalis dari RT/RW setempat yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
 - h. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Pimpinan Universitas/Fakultas
 - i. Surat Keterangan berkelakuan baik dan aktif mengikuti perkuliahan dari Fakultas
 - j. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan dari lembaga atau pihak manapun diketahui oleh Perguruan Tinggi
 - k. Surat pernyataan kepemilikan rekening mahasiswa/I yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - l. Fotocopy buku rekening BANK RIAU KEPRI halaman depan yang menunjukkan identitas yang aktif

- m. Surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi maksimal 5 (lima) tahun untuk program studi S-1, maksimal 4 (empat) tahun untuk program studi D-4, maksimal 3 (tiga) tahun untuk program studi D-3, maksimal 2 (dua) tahun untuk program studi D-2, maksimal 1 (satu) tahun untuk program studi D-1, yang ditandatangani diatas materai 6000 (enam ribu). Dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - n. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - o. Surat pernyataan tidak menuntut hasil seleksi yang diberi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - q. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021;
4. Surat permohonan disampaikan paling lambat tanggal **24 September 2021**, cap/stempel pos;
 5. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan

II. BAGI MAHASISWA/I TAHUN II:

1. Membuat Permohonan yang ditujukan Kepada Bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis Dengan Mencantumkan Nama Mahasiswa/I, Universitas, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih, dan No HP Diamplop Pemohon.
2. Mahasiswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai Penerima Beasiswa Suku adat terpencil **Tahun I Tahun Anggaran 2020**;
3. Mahasiswa maksimal semester **6 (enam)** pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan:
 - a. Surat Aktif Kuliah dari fakultas/perguruan tinggi
 - b. Surat Keterangan berasal dari Suku Adat Terpencil yang di keluarkan oleh Batin Atau Ketua/Penghulu Adat dari mahasiswa yang berasal dari Suku Adat Terpencil tersebut;
 - c. Surat Keterangan dari Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau atau Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Akit Riau.
 - d. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Dekan atau Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Bersangkutan;
 - e. Foto copy buku rekening BANK RIAU KEPRI dilegalisir oleh pihak Bank;
 - f. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - g. Membuat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - h. Surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

- i. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021;
5. Surat permohonan disampaikan paling lambat tanggal **24 September 2021**, stempel/cap Pos;
6. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan.

III. BAGI MAHASISWA/I TAHUN III:

1. Membuat Permohonan yang ditujukan Kepada Bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis Dengan Mencantumkan Nama Mahasiswa/I, Universitas, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih, dan No tlp HP Diamplop Pemohon.
2. Mahasiswa yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis sebagai Penerima Beasiswa Suku Adat Terpencil **Tahun II Tahun Anggaran 2020**;
3. Mahasiswa maksimal semester 8 (delapan) pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan:
 - a. Surat aktif kuliah dari fakultas/ perguruan tinggi;
 - b. Surat Keterangan berasal dari Suku Adat Terpencil yang di keluarkan oleh Batin Atau Ketua/Penghulu Adat dari mahasiswa yang berasal dari Suku Adat Terpencil tersebut;
 - c. Surat Keterangan dari Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau atau Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Akit Riau.
 - d. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Dekan atau Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Bersangkutan;
 - e. Foto copy buku rekening BANK RIAU KEPRI dilegalisir oleh pihak Bank;
 - f. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - g. Membuat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - h. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang Disampaikan Bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - i. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021;
5. Surat permohonan disampaikan paling lambat tanggal **24 September 2021**; distempel/cap pos
6. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan.


IV. BAGI MAHASISWA/I TAHUN IV :

1. Membuat Permohonan yang ditujukan Kepada Bupati Bengkalis c/q Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Jalan Pertanian Bengkalis Dengan Mencantumkan Nama Mahasiswa/I, Universitas, Kategori Bantuan Pendidikan yang dipilih, dan No tlp HP Di amplop Pemohon.

2. Mahasiswa tercatat sebagai penerima beasiswa **Suku Adat Terpencil Tahun III Tahun Anggaran 2020** di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
 3. Mahasiswa maksimal semester 10 (semester) pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan
 4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point nomor 1, harus melampirkan:
 - a. Surat keterangan aktif kuliah dari fakultas/ perguruan tinggi
 - b. Surat Keterangan berasal dari Suku Adat Terpencil yang di keluarkan oleh Batin Atau Ketua/Penghulu Adat dari mahasiswa yang berasal dari Suku Adat Terpencil tersebut;
 - c. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang dilegalisir oleh Dekan atau Ketua Jurusan Perguruan Tinggi Bersangkutan;
 - d. Foto copy buku rekening BANK RIAU KEPRI dilegalisir oleh pihak Bank;
 - e. Surat Keterangan dari Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sakai Riau atau Ketua Pengurus Besar Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Akit Riau
 - f. Tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi;
 - g. Membuat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka segala biaya pendidikan akan menjadi tanggungan yang bersangkutan;
 - h. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang Disampaikan Bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
 - i. Surat pernyataan tidak menuntut apabila bantuan beasiswa tidak dapat disalurkan yang disebabkan oleh rasionalisasi anggaran / tidak masuk dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2021;
 5. Surat permohonan disampaikan paling lambat tanggal **24 September 2021** dan distempel Pos
 6. Keputusan Tim bersifat final, mengikat dan tidak dapat dituntut di muka pengadilan.
- Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui semua pihak.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 3 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkalis


EDI SAKURA, S.Pd. M.Pd
PEMBINA-TK.1
NIP. 19660514 198811 1 001